

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN TIM TEKNIS KATALOG
ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020 - 2022

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/4070/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Usulan Kelompok Kerja Katalog;
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/200/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Usulan Penambahan Kelompok Kerja Obat Katalog Elektronik Nasional;
6. Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022;
7. Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Adendum Surat Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022;
8. Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Adendum Kedua Surat Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022; dan
9. Keputusan Deputy Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN TIM TEKNIS KATALOG ELEKTRONIK OBAT TAHUN 2020 – 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Kesehatan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Sumanto	196307021986031002	Ketua
2	Ari Budianto	198105082008011022	Anggota
3	Charlie	198209022015031002	Anggota
4	Fitriantoro Harry Santoso	197909112009121001	Anggota
5	Siti Nur Azizah	198006152003122002	Anggota
6	Ridwan	197111081992031006	Anggota
7	Achmad Taufik	198606152015031001	Anggota
8	El Iqbal	198003302008011005	Anggota
9	Dede Bromici Kundalini	198105272003121004	Anggota
10	Breni Setyoko	199107072015031001	Anggota
11	Agung Ismail	198707302015021001	Anggota
12	Eko Rinaldo Octavianus	196910141996031001	Anggota
13	Desi Kartika	198912122012112001	Anggota
14	Elvi Egyasti	199107232015022002	Anggota
15	Sri Utaminingsih	198210132018012002	Anggota

B. Tim Teknis Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Wahyu Nur Cahyani	198502162009122001	Ketua
2	Dewi Eka Safitri	198708092015032001	Anggota
3	Sari Mutiarani	197811222006042003	Anggota
4	Dirgahayuni Sari Agustina	198708172015032001	Anggota

C. Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama	Kedudukan
1	Tyas Widya Budi Utama	Koordinator
2	Deska Alvriani	Anggota
3	Bayu Budiarto	Anggota
4	Eka Ashar Maulana	Anggota
5	Riski Wicaksono	Anggota
6	Siti Fathia Rizki Sarkuti	Anggota
7	Rizqi Imam Saputra	Anggota
8	Firyal Iqbal Zharfan Rais	Anggota
9	Novita Ajeng Primantari	Anggota
10	Tanda Budi Mulya	Anggota
11	Amelia Saleh	Anggota

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- Menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan Penyedia untuk Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022;

- b. Mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan/atau harga;
 - e. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - f. Membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan/atau Harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - g. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - j. Mengusulkan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Tim Teknis Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas dan kewenangan melakukan penilaian teknis dalam rangka memberikan pertimbangan tim teknis kepada Kelompok Kerja Katalog Komoditas Obat Tahun 2020-2022 pada saat pelaksanaan evaluasi teknis.
 3. Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Pemilihan Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Pemilihan Penyedia Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2020
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Biro Umum dan Keuangan;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktur Sertifikasi Profesi;
7. Direktortat Advokasi Pemerintah Daerah; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.